

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat apa yang telah di paparkan di atas dan di Analisis di atas, khususnya pada Rumusan, maka berdasarkan penelitian ini, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat di Kecamatan Pandeglang tepatnya pada desa Kadomas, Babakan Kalanganyar, Kabayan dan Pandeglang dalam memahami tingkat kesadaran terhadap hukum sangatlah minim walaupun dalam lokasi tidak jauh dari pusat perkotaan dikarenakan kurang sosialisasi pemahaman terkait akibat dari praktik pernikahan dini di Kecamatan Pandeglang. Dari hasil penelitian sendiri bahwa terdapat alasan tertentu seperti timbulnya suka sama suka, rendahnya pendidikan orangtua sehingga kurang mendidik anaknya, agar terhindar perzinahan dan lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya praktik pernikahan dini di Kecamatan Pandeglang.

2. Pengaturan terkait hukum pernikahan khususnya mengenai batas usia menikah yang telah diatur oleh undang-undang haruslah dipatuhi dan tetap berlaku sama terhadap semua warga negara. Sehingga jelas dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, seseorang dinyatakan boleh menikah apabila berusia minimal 19 tahun. Artinya, usia tersebut mengindikasikan akumulasi dari beberapa faktor kesiapan yang harus diamati seperti kesiapan mental, sosial, ekonomi dan fisik seseorang, dari beberapa faktor kesiapan ini sejatinya berpijak agar perkawinan tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan biologis semata. Artinya banyak factor seperti telah dewasa dalam hal emosi, ekonomi, sosial, kesehatan, fisik, biologis dan mampu untuk bertanggung jawab. Hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting di dalam membangun sebuah keluarga sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis.
3. Di Kecamatan Pandeglang sendiri kurang adanya tingkat kesadaran bagi masyarakat dalam problematika hukum yang sudah tercantum di perundang-undangan dan harus kita taati

dan patuhi dikarenakan apabila nikah secara buru-buru dengan usia masih seumur jagung (dibawah ketentuan batasan usia perkawinan) akan berimbas ke depannya sebab biasa anak-anak masih berfikir dangkal dalam membangun keberlangsungan hidup dan belum mengerti sepenuhnya apa itu *sakinah, mawaddah, rahmah* dalam pernikahan. Maka dari itu dari pihak KUA sebelumnya bertanya terlebih dahulu kepada calon pengantin untuk usia dan persiapan pernikahan agar tidak ada unsur yang merugikan kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, penulis berharap kepada pemerintah untuk memberikan wawasan terhadap para remaja yang dikarenakan adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan dini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga akan terlindungi dan terhindar dari

perbuatan tersebut dan juga pentingnya kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan.

2. Kepada para orang tua hendaklah memikirkan masa depan anak dan mencegah dari pergaulan bebas agar terhindar dari perbuatan tersebut, terutama dalam perkembangan zaman sekarang ini banyak sekali perceraian dan KDRT yang sebagian besar dari kalangan remaja.
3. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini, dan sangat diperlukan peran orang tua untuk mencegah terjadinya kasus tersebut, pemerintah diharuskan memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini dan pergaulan bebas.